

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
SALAH TANGKAP OLEH POLISI DALAM
PERKARA PIDANA¹
Oleh: Winardi Winar²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap oleh polisi dalam proses perkara pidana dan bagaimana bentuk penyelesaian hukum terhadap korban salah tangkap sejak dari penyidikan, penyelidikan oleh polisi di mana dengan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Dalam suatu kasus pidana terdapat prosedur penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang sesuai dengan tata cara yang tertuang dalam ketentuan yang di atur KUHP dan KUHPA untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan tujuan hukum dan dilanjutkan dengan tahap pra peradilan di mana akan di tinjau ulang apakah tersangka tersebut sudah dapat dinyatakan sebagai terdakwa sebelum memasuki peradilan. 2. Dalam hal ini dapat di pahami bahwa pembahasan di atas menyangkut tentang bagaimana tindakan dari hukum itu tersebut terhadap kejadian salah tangkap yang terjadi, dan dapat di lihat bahwa terjadinya salah tangkap tersebut bermula dari kelalaian para pihak berwajib yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki kasus yang sedang mereka tangani dan telah memiliki bukti yang cukup kuat, begitu juga tentang bukti bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut sudah benar. 3. Pembahasan mengenai cara dan bagaimana tindakan pada pihak berwajib dalam menangani kasus salah tangkap dan bagaimana cara penyelesaian dalam kasus perkara salah tangkap dan terdapat beberapa penyelesaian yaitu rehabilitasi dan ganti rugi.
Kata kunci: korban; polisi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran prosedur serta kesalahan tindakan identifikasi terhadap korban tindak

pidana yang masih terjadi saat ini, dipandang sebagai akibat lemahnya kemampuan profesionalisme aparat penegak hukum. Kasus salah prosedur dan salah penyidikan dapat mengakibatkan kesalahan dalam menentukan pelakunya atau yang sering disebut dengan salah tangkap. Penangkapan yang dilakukan penyidik adalah suatu bentuk wewenang istimewa yang diberikan oleh undang-undang. Namun, tidak berarti dapat dilakukan dengan sewenang-wenang. Penangkapan merupakan suatu proses hukum yang sangat penting, oleh karena itu penangkapan harus dilakukan secara teliti, hati-hati dan cermat oleh Penyidik.³Salah tangkap atau yang biasa dikenal dengan sebutan *error in persona* ini bermula dari human eror atau kesalahan dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik. Kesalahan dalam proses penyidikan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut bila tidak segera diperbaiki akan terus berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap oleh polisi dalam proses perkara pidana?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian hukum terhadap korban salah tangkap sejak dari penyidikan, penyelidikan oleh polisi?

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap

Dalam suatu kasus pidana terdapat prosedur penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang sesuai dengan tata cara yang tertuang dalam ketentuan yang di atur KUHP dan KUHPA untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan tujuan hukum.

Penyelidikan dan penyidikan diperlukan dalam suatu kasus pidana dalam hal ini untuk menghindari ketidakadilan baik bagi pihak pelaku maupun pihak korban.

Meskipun begitu masih banyak kasus- kasus mengenai salah tangkap korban yang disebabkan oleh faktor- faktor tertentu seperti faktor *error in persona* atau *human error*.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Michael Barama, SH, MH; Rudy Regah, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101351

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 128.

Untuk itu diperlukan adanya perlindungan hukum bagi pelaku yang menjadi korban salah tangkap sebagai payung hukum untuk melindungi hak-hak daripada korban salah tangkap tersebut.

Perlindungan hukum dan segala aspeknya merupakan salah satu hak korban dan saksi. Uraian dimuka menjelaskan bahwa hak korban dan saksi seakan terabaikan, juga dalam KUHAP yang dianggap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, antara lain menyatakan alasan bagi perlindungan korban dan saksi, yakni sebagai berikut. "Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 s.d Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan saksi dan korban di atur dengan undang-undang tersendiri."⁴

Peraturan perundang-undangan mengatur mengenai adanya ganti kerugian yang dialami oleh korban sebagai berikut:

1. Pengaturan Mekanisme Ganti Kerugian Melalui Praperadilan Dalam KUHAP. Praperadilan tersebut tidak merupakan badan tersendiri, tetapi merupakan suatu wewenang saja dari pengadilan. Pengertian praperadilan diatur Pasal 1 ayat (10) KUHAP Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegak hukum dan keadilan;

- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau diajukan ke pengadilan.

2. Tata cara mengajukan praperadilan berkenaan dengan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan di dalam Pasal 79 KUHAP yakni: Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Adapun mengenai tata cara mengajukan praperadilan berkenaan dengan sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan Pasal 80 KUHAP yakni: Permintaan untuk menerima sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Berkenaan dengan Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sah penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan sesuai dengan Pasal 81 KUHAP yakni: Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sah penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau oleh pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Bagi korban salah tangkap dapat mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi seperti yang tercantum dalam pasal-pasal KUHAP berikut ini Pasal 1 ayat (22) Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imblan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁵ Ketentuan ganti kerugian diatur Pasal 95 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 57.

⁵ Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 1 ayat (23) Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁶ Ketentuan mengenai rehabilitasi diatur dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Dasar hukum dari pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi adalah tercantum di dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Penjelasan mengenai Pasal 9 ayat (1) yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain.

3. Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dari ke sekian banyak bentuk-bentuk perlindungan kepada korban, masih ada bentuk perlindungan resmi yang diberikan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Pasal yang dibawah ini: Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan: "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".

Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan: "Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga".⁷

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia
 - b. rasa aman
 - c. keadilan
 - d. tidak diskriminatif
 - e. kepastian hukum.
4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Menurut Yahya Harahap bahwa kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditahan atau ditangkap.⁸

Sementara itu Sugeng mendefinisikan bahwa korban salah tangkap adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan kesalahan aparat negara dalam hal ini kepolisian dalam menangkap pelaku sebenarnya dengan kesewenang-wenangan atau tidak berdasarkan undang-undang". Menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

Mengenai perlindungan hukum yang tercantum pada KUHAP dapat di uraikan sebagai berikut.

Pasal 77

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 78

⁶ Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁷ Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁸ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP*. Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.
- (2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Pasal 79

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 80

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 81

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Pasal 82

- (1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:
 - a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
 - b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan

ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang;

- c. pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
 - d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
 - e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.
- (2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.
 - (3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:
 - a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah; maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
 - b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
 - c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau

penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

- d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita.
- e. Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.

Pasal 83

- (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
- (2) Dikecualikan dan ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Pasal 95

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang

berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 96

- (1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Pasal 97

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Pasal 98

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan

selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100

- (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan. Ketentuan dan aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur.

B. Bentuk Penyelesaian Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap

Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga

pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri, dengan demikian, Praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri, tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial.

Pemeriksaan praperadilan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang terkait jika mereka merasa keberatan atau meragukan sah/tidaknya penangkapan. Tentu saja alasan pengajuan tersebut harus kuat dan disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Maka dapat disimpulkan bahwa syarat untuk mengajukan praperadilan adalah mencakup dua hal. Pertama, apabila seseorang sudah berstatus tersangka ditandai dengan penangkapan atau penahanan. Kedua, jika tersangka merasa penangkapan atau penahanan tersebut salah atau tidak sah dengan disertai bukti yang valid.

S. Tanusubroto menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan:

- a. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.
- b. Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia.
- c. Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu.

- d. Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.
- e. Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.⁹

Sebagaimana yang sudah diketahui, Praperadilan memiliki fungsi sebagai alat kontrol terhadap tindakan-tindakan penyidik maupun penuntut agar hak asasi tersangka dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat prapenuntutan terjamin dan hukum tidak dilanggar oleh petugas tersebut, sehingga saat terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat hukum tertentu, lembaga Praperadilan akan melakukan tugasnya untuk membuktikan kebenaran materil atas suatu peristiwa pidana.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan Praperadilan

Ketentuan mengenai pihak-pihak mana saja yang bisa mengajukan Permohonan Praperadilan di atur juga dalam KUHAP. Hal ini berarti dalam mengajukan permohonan Praperadilan tidak bisa diajukan oleh setiap orang, karena berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Mengenai permohonan Praperadilan terhadap pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 KUHAP, adalah:
 - a) Mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan:
 - (1) Tersangka;
 - (2) Keluarga;
 - (3) Kuasanya.
 - b) Mengenai sah atau tidaknya penahanan:
 - (1) Tersangka;

- (2) Terdakwa;
 - (3) Keluarga;
 - (4) Kuasanya.
- 2) Mengenai permohonan Praperadilan terhadap pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 KUHAP, adalah:
 - a) Mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan:
 - (1) Penuntut Umum;
 - (2) Pihak ketiga yang berkepentingan.
 - b) Mengenai sah atau tidaknya penghentian penuntutan:
 - (1) Penyidik;
 - (2) Pihak ketiga yang berkepentingan.
- 3) Mengenai permohonan Praperadilan terhadap permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 KUHAP adalah tersangka, terdakwa dan pihak ketiga yang berkepentingan.
- 4) Mengenai permohonan Praperadilan karena adanya benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP adalah tersangka, terdakwa dan pihak ketiga atau dari mana benda tersebut disita.
- 5) Pihak-pihak yang dapat diajukan Praperadilan
Pihak-pihak yang bisa diajukan dalam Praperadilan selaku termohon, juga ditentukan secara limitatif dalam KUHAP. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah:
 - 1) Penyidik
Penyidik adalah salah satu pihak yang bisa diajukan dalam Praperadilan selaku termohon, alasan penyidik dapat diajukan dalam Praperadilan antara lain:
 - a) Tidak sahnya penangkapan dan/atau penahanan;
 - b) Tidak sahnya penghentian penyidikan;

⁹

[www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Umu m/Praperadilan%20BG.pdf](http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Umu%20m/Praperadilan%20BG.pdf). Diakses pada (31 November pukul 18:35).

- c) Ada benda yang disita, yang tidak termasuk alat pembuktian;
 - d) Ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya penangkapan atau penahanan;
 - e) Ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap sahnya penghentian penyidikan.
- 2) Penuntut umum
- Sering terdengar bahwa penuntut umum itu sama halnya dengan jaksa. Padahal secara rumusnya, kedua hal itu berbeda, karena “jaksa” merupakan bentuk jabatan, sedangkan “penuntut umum” merupakan fungsinya, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 butir 6 KUHP;
- a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - b) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹⁰

Mengenai Wewenang Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 14 KUHP:

- a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d) Membuat surat dakwaan.
- e) Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan,

- baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
 - g) Melakukan penuntutan.
 - h) Menutup perkara demi kepentingan hukum.
 - i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
 - j) Melaksanakan penetapan hakim.
- Penuntut umum juga termasuk salah satu pihak yang bisa diajukan dalam Praperadilan selaku termohon, alasan penuntut umum dapat diajukan dalam Praperadilan antara lain:
- a) Tidak sahnya penahanan;
 - b) Tidak sahnya penghentian penuntutan;
 - c) Ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya penahanan;
 - d) Ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap sahnya penghentian penuntutan.¹¹

1. Tujuan praperadilan

Praperadilan bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pengawasan dan penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakkan hukum dimasa HIR. Bagaimanapun perlakuan dan cara pelaksanaan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik pada waktu itu, semuanya hilang oleh kewenangan yang tidak terawasi dan tidak terkendali oleh koreksi lembaga manapun.

Asas-asas Penegakan Hukum Pidana

1. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Adanya asas ini dalam proses peradilan pidana menjadikan setiap orang (tersangka/terdakwa) harus dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya tersebut dibuktikan di pengadilan dan telah diputus,

¹⁰ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, hlm. 359.

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 368.

dimana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Asas *Equality Before The Law*

Asas *equality before the law* juga dijadikan sebagai pedoman dalam proses peradilan pidana. Adanya asas ini pada prinsipnya bertujuan agar setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Asas *equality before the law* ini pada prinsipnya untuk membatasi para aparat penegak hukum agar dalam menerapkan hukum tidak dengan diskriminatif.

3. Asas Keseimbangan

Asas Keseimbangan dijumpai dalam konsideran KUHAP huruf c yang menyatakan dengan tegas bahwa dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara dua kepentingan, yakni:

- a. Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia (HAM), dengan;
- b. Perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Sebelum KUHAP berlaku, aparat penegak hukum berorientasi pada kekuasaan semata yakni sebagai "alat kekuasaan" atau "*instrument of power*". Penegak hukum mempunyai wewenang yang tidak terbatas dan sama sekali tidak mengindahkan harkat dan martabat manusia (HAM).

Penahanan yang tidak ada batasnya dan dapat melampaui masa hukuman yang sedianya dijatuhkan, penyiksaan untuk memaksakan pengakuan tersangka maupun saksi merupakan pemandangan yang sudah sangat biasa pada waktu itu. Perlindungan harkat dan martabat tersangka sebagai manusia sangat terabaikan syarat dengan tekanan-tekanan fisik maupun mental. Setelah kehadiran KUHAP, maka harkat dan martabat tersangka sebagai manusia mulai memperoleh perhatian dan perlindungan, aparat penegak hukum tidak dapat sewenang-wenang melakukan penangkapan dan penahanan atas seseorang yang diduga melakukan perbuatan/tindak pidana.

Pasal 17 KUHAP memaksa penyidik jika akan melakukan penangkapan orang yang diduga telah melakukan perbuatan/tindak pidana, maka terlebih dahulu harus ada

"bukti permulaan yang cukup" bukan berdasarkan suka atau tidak suka.

4. Asas Sidang Terbuka Untuk Umum

Asas sidang terbuka untuk umum dalam peradilan pidana pada prinsipnya bertujuan untuk mengontrol apakah suatu persidangan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Adanya asas ini menyebabkan setiap persidangan perkara pidana pada prinsipnya harus dinyatakan terbuka untuk umum sehingga setiap orang dapat menyaksikannya di mana tujuannya adalah agar terdapat kontrol sosial.

5. Asas Horizontal

Adanya asas horizontal dalam proses peradilan pidana menyebabkan setiap aparat penegak hukum dalam beracara pidana mempunyai kedudukan yang sejajar. Tujuan adanya asas ini adalah agar dalam melaksanakan pekerjaannya, aparat penegak hukum dapat saling melakukan koordinasi dan kontrol.

6. Sidang diselenggarakan dengan cepat, biaya murah dan sederhana

Asas ini pada prinsipnya agar pada prinsipnya bertujuan agar dalam penyelesaian suatu perkara tidak bertele-tele. Tujuannya lainnya adalah agar biaya dalam penyelesaian suatu perkara tersebut dapat terjangkau oleh seluruh masyarakat dan agar bahasa yang digunakan dalam persidangan mudah untuk dimengerti oleh setiap orang.

Bentuk penyelesaian hukum korban salah tangkap dapat berupa Ganti rugi dan Rehabilitasi. Ganti kerugian dan rehabilitasi dirumuskan pertama kali pada Perundang-Undangan nasional pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (telah diubah beberapa kali).

Disebutkan demikian karena HIR sebagai sumber utama hukum acara pidana saat itu tidak mengatur mengenai hak untuk menuntukan ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian dan rehabilitasi hanya dapat ditempuh melalui proses peradilan perdata yang didasarkan kepada perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melanggar hukum penguasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW. Hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan

KUHAP. Selain memberikan pengertian terhadap ganti kerugian dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP dan pengertian rehabilitasi dalam Pasal 1 butir 23 KUHAP, juga ditegaskan mengenai hak atas ganti kerugian dalam pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP serta hak atas rehabilitasi dalam Pasal 97 KUHAP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam suatu kasus pidana terdapat prosedur penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang sesuai dengan tata cara yang tertuang dalam ketentuan yang di atur KUHP dan KUHAP untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan tujuan hukum dan dilanjutkan dengan tahap pra peradilan di mana akan di tinjau ulang apakah tersangka tersebut sudah dapat dinyatakan sebagai terdakwa sebelum memasuki peradilan.
2. Dalam hal ini dapat di pahami bahwa pembahasan di atas menyangkut tentang bagaimana tindakan dari hukum itu tersebut terhadap kejadian salah tangkap yang terjadi, dan dapat di lihat bahwa terjadinya salah tangkap tersebut bermula dari kelalaian para pihak berwajib yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki kasus yang sedang mereka tangani dan telah memiliki bukti yang cukup kuat, begitu juga tentang bukti bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut sudah benar.
3. Pembahasan mengenai cara dan bagaimana tindakan pada pihak berwajib dalam menangani kasus salah tangkap dan bagaimana cara penyelesaian dalam kasus perkara salah tangkap dan terdapat beberapa penyelesaian yaitu rehabilitasi dan ganti rugi.

B. Saran

1. Para penegak hukum yang bertindak selaku penyidik dan penuntut umum mesti lebih teliti, hati-hati dan lebih profesional dalam melaksanakan tugas baik itu penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan. Hal ini harus menjadi pegangan para penegak hukum, karena begitu penyidik mengangkat suatu perkara maka ia harus mampu menyelesaikannya sampai tuntas atau

sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.

2. Kepada pemerintahan ataupun Ketua Majelis Hakim, tetaplah berlaku adil dalam memutuskan perkara bersalah atau tidaknya seseorang terhadap sesuatu yang "diduga" dilakukan oleh seorang tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*. Bandung: CV. Armico.
- Gosita, Arif. 1993, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hamzah, Andi. 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Kepaniteraan MK.
- Kaligis, O.C. 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Karjadi, M. dan R Soesilo.1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*. Bogor: Politeia.
- M. Arif Mansur, Didik, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muladi, 1998, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana,*" dalam: Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Prakoso, Djoko, 1984, *Upaya Hukum yang Diatur dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____, 1982, *Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sabuan, Ansorie, 1990. et.al. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Salam, Moch Faisal 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.

- Saleh, K. Wantjik. 1980. *Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap*. Cet. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setiono, 2004, "Rule of Law (Supermasi Hukum)" [Tesis]. Surakarta (ID): Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeparman, Parman, 2007. *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. Cet.1. Bandung: Refika Aditama.
- Tanusubroto, S. 1983, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bahan Internet:

- "Kasus salah tangkap yang di dakwa membunuh putri kandung sendiri"
<<http://www.antaranews.com/print/69586/plnplans-to-allocate-rp62-tln-for-capex-nextyear>>
- "Kasus Korban salah tangkap yang diduga pelaku Pemerkosaan"
<<http://www.zonaindo.com/2010/06/salah-tangkapmahasiswa-poldadiy.html>>
- "Ganti kerugian dan Rehabilitasi"
<<http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/06/ganti-kerugian-dan-rehabilitasi.html>>